



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR
NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG SENAT FAKULTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2017 tentang Senat Fakultas perlu diselaraskan dengan kondisi lapangan yang sesuai dengan fakultas masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2017 tentang Senat Fakultas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG SENAT FAKULTAS.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2017 tentang Senat Fakultas, diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b bagi jurusan yang baru dibuka dan menjalankan kegiatannya belum melebihi 5 (lima) tahun, diwakili oleh dosen jurusan yang bersangkutan yang memiliki masa kerja paling lama dan berusia paling tua di jurusan yang bersangkutan.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan berminat untuk menjadi anggota Senat Fakultas wajib mendaftarkan diri atau didaftarkan ke Dekan untuk dicatat dalam Daftar Calon Anggota Senat Fakultas Wakil Jurusan dan Wakil Dosen Fakultas.
- (2) Daftar Calon Anggota Senat Fakultas Wakil Jurusan dan Wakil Dosen Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi persyaratan diumumkan oleh Dekan melalui papan pengumuman fakultas.

PASAL II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 30 Oktober 2017

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



SUTRISNA WIBAWA

NIP195909011986011002 2